



**PUTUSAN**  
Nomor 766 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AMIN EFFENDY**, bertempat tinggal di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7, Assembling Karoseri, Medan, Sumatera Utara, Indonesia atau Jalan Malibu Nusa Dalam A/61, Malibu Indah, Polonia, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel dan Associates, beralamat di Jalan Martapura Nomor 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Ir. WASHINGTON SIBARANI, M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Agenda Nomor 9, Medan, Sumatera Utara;
2. **RUSMAN SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Ujung Nomor 64, Medan, Sumatera Utara;
3. **Ir. HOTLAND SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu I Nomor 102, Medan, Sumatera Utara;
4. **JOSEPH PARTOGI SIBARANI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu I Nomor 78/27, Medan, Sumatera Utara;

Kesemuanya bertindak sebagai ahli waris Drs. Dannerd Sibarani dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohannes P. Siburian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Siburian dan Rekan, beralamat di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017;  
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah mengingkari komitmennya atas jaminan dari Tergugat bahwa tanah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7,2 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.743 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), yang saat ini telah berubah menjadi beralamat Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7,2 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 2, Akta Jual Beli Nomor 679/Mdn.Johor/1993;
4. Menghukum Tergugat membayar segala kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Kerugian Materiil:
    - Biaya pembelian tanah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
    - Biaya dan pengeluaran untuk melakukan pengosongan tanah tersebut sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
    - Biaya Kompensasi Damai dengan pihak ahli waris almarhum Asmin Panahatan Hutabarat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
    - Biaya kerugian yang telah Penggugat tanggung selama mengalami

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan kepemilikan tanah tersebut, hingga persoalan tersebut masuk pada proses hukum di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi dan di Mahkamah Agung, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya hingga pada akhirnya bisa Penggugat selesaikan dengan terciptanya perdamaian dengan pihak ahli waris Almarhum Asmin Panahatan Hutabarat, sehingga tidak terjadinya eksekusi terhadap Putusan Nomor 32/Pdt.G/1998/PN Mdn., *juncto* Putusan Nomor 320/PDT/2000/PT MDN., *juncto* Putusan Nomor 1463 K/Pdt/2002 *juncto* Putusan Perkara Nomor 332 PK/PDT/2007, yang keseluruhannya menjadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

- Kerugian Imaterial, berupa kehilangan waktu yang berharga, pikiran dalam penyelesaian masalah ini, serta hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat apabila permasalahan ini tidak terjadi, yang ditaksir sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakkan atas aset-aset milik Tergugat yang berupa:
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7,2 Asembling Karoseri, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Malibu Nusa Dalam A/61, Malibu Indah, Polonia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap Para Pihaknya (*plurium litis consorsium*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;
3. *Error In Persona*;
4. Gugatan Para Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang melakukan jual beli dengan almarhum Maruli Taronggal Sibarani sah demi hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 679/Mdn.Johor/1993, tanggal 1 September 1993, yang diperbuat di hadapan Linda Herawati, S.H., selaku PPAT di Medan sah demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam objek sengketa;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan kembali tanah seluas lebih kurang 3.743 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi) sebagaimana dalam Akta Jual Beli Nomor 679/Mdn.Johor/1993, tanggal 1 September 1993 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi;
8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seketika dan sekaligus;

10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk memulihkan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dengan memuat pernyataan maaf yang ditujukan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi atas kesalahan dan ketidakbenaran gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dan pernyataan maaf tersebut harus dimuat dalam bentuk iklan Harian Surat Kabar baik lokal maupun nasional selama 1 (satu) minggu berturut-turut dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  halaman;
11. Menyatakan putusan dan gugatan balik (rekonvensi) ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mematuhi isi putusan dalam gugatan balik (rekonvensi) ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 28 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah mengingkari komitmennya atas jaminan dari Tergugat bahwa tanah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilometer 7,8 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.743 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), yang saat ini telah berubah menjadi beralamat Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7,2 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 2, Akta Jual Beli Nomor 679/Mdn.Johor/1993;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp303.500,00 (tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 259/PDT/2012/PT MDN., tanggal 28 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 September 2011 Nomor 39/Pdt.G/2011/PN Mdn;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2850 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I AMIN EFFENDY tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. Ir. WASHINGTON SIBARANI, M.M., 2. RUSMAN SIBARANI, 3. Ir. HOTLAND SIBARANI dan 4. JOSEPH PARTOGI SIBARANI tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 259/PDT/2012/PT MDN., tanggal 28 Mei 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN Mdn., tanggal 28 September 2011;

Mengadili Sendiri:

## Dalam Konvensi:

## Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah mengingkari komitmennya atas jaminan dari Tergugat bahwa tanah yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kilometer 7,8 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, seluas 3.743 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter persegi), yang saat ini telah berubah menjadi beralamat Jalan Sisingamangaraja Kilometer

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,2 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Pemerintah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan dan tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu hutang dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun sebagaimana yang dituangkan pada Pasal 2, Akta Jual Beli Nomor 679/Mdn.Johor/1993;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2850 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/PK/PM/PDT/2016/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Juni 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2850 K/Pdt/2014, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 259/PDT/2012/PT MDN., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN Mdn.;
3. Menolak gugatan (dalam konvensi) dari Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menerima gugatan (rekonvensi) dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan telah mengabulkan gugatan konvensi sebagian dan menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Bahwa telah terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi merupakan penjual yang beriktikad buruk karena telah menjual tanah sengketa yang merupakan milik pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Amin Effendy tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AMIN EFFENDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 766 PK/Pdt/2017